

BAB 10

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Perubahan dinamika global seperti melambatnya ekonomi dunia, perubahan asumsi makro ekonomi dan sosial, serta adanya perubahan kebijakan nasional menjadi landasan utama dilakukannya perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. RPJMD dimaksud merupakan dokumen strategis bagi pembangunan Jawa Timur lima tahun ke depan dan merupakan dokumen yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah Terpilih yang dielaborasi dalam visi dan misi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini.

10.1. Pedoman Transisi

Bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana diatur dalam Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019, merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah yang sudah disesuaikan dengan situasi dan perkembangan serta kebijakan nasional. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut :

1. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD masa transisi yaitu tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya.

2. RPJMD sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.
3. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya, yang kemudian akan disesuaikan dengan RPJMD yang baru.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 sebagaimana lampiran Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan, menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Gubernur Jawa Timur dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur;
3. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap PD berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Tujuan/Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat



Daerah (PD) yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;

5. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur;
6. Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, dan Musrenbang Provinsi;
7. RKPD Provinsi Jawa Timur harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
8. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Provinsi Jawa Timur merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya;
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
10. Dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, setiap Perangkat Daerah (PD) perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Provinsi dan masyarakat sipil;
11. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, maka dibentuk Tim Review RPJMD yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur. Tim Review RPJMD terdiri dari :
 - a) Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur bertugas menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari



masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

- b) Kepala Perangkat Daerah (PD) yang bertugas melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan PD periode sebelumnya;
 - c) Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b);
 - d) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya;
12. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD ini, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 masih digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 – 2017 sedangkan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 secara efektif berlaku pada penyusunan RKPD Tahun 2018 dan 2019

Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD dan masyarakat harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi dan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun yang tertuang dalam RPJMD dimaksud untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat demi terwujudnya *“Jawa Timur Yang Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, Dan Berakhlak”* sebagaimana visi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

10.3. Pengembangan Pembiayaan Pembangunan

Terhadap program/kegiatan prioritas, namun pemerintah tidak mampu mendanai seperti penyediaan fasilitas/infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership (PPP)* maupun melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur, serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional.

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*) diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah. Kerjasama pembiayaan pembangunan tersebut meliputi: transportasi, jalan, sumber daya air dan irigasi, air minum, sistem pengelolaan air limbah terpusat, sistem pengelolaan persampahan, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi dan energi terbarukan, konservasi energi, fasilitas perkotaan, fasilitas pendidikan, fasilitas sarana dan prasarana olah raga serta kesenian, kawasan, pariwisata, lembaga pemasyarakatan, kesehatan, dan perumahan rakyat.

Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan. Didalam pelaksanaannya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2012 bahwa Pemerintah berperan memberikan Fasilitas untuk mewujudkan sinergitas antara pelaksanaan program tanggung jawab sosial

perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Provinsi, dalam rangka mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan program tanggungjawab sosial perusahaan menuju *Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan Mandiri dan Berdaya Saing* serta menjamin keberlanjutan dan pengembangan Perusahaan.

Kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat. Dalam implementasinya, program/kegiatan tersebut didukung oleh Forum Koordinasi Mitra Pembangunan Provinsi.

